



**BERITA DAERAH**  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2017

---

**NOMOR 10 TAHUN 2017**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR  
11 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA PELAYANAN  
TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi permasalahan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural yang akan bekerja ke luar negeri maka perlu dibentuk Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap yang menangani Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
  - b. bahwa untuk mengetahui identitas kependudukan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri maka perlu adanya penambahan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat di Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Kalimantan Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1487);
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/72003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Kalimantan Barat;
14. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA PELAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

LPTSA-P2TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok memfasilitasi pelayanan penempatan, perlindungan TKI dan membantu Gubernur dalam menentukan arah kebijakan di bidang pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Provinsi Kalimantan Barat meliputi:

- a. Merumuskan dan menyiapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Terpadu Satu Atap;

No. 10, 2017

- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap sesuai kewenangan;
- c. Memberikan petunjuk penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Layanan Terpadu Satu Atap;
- d. Melaksanakan analisis dan evaluasi kegiatan pelaksana Layanan Terpadu Satu Atap; dan
- e. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan layanan terpadu satu atap;

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Keanggotaan LPTSA-P2TKI terdiri atas personil/aparat yang ditunjuk oleh pimpinan Instansi fungsional/lembaga terkait, meliputi unsur:
  - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat;
  - d. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
  - e. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat;
  - f. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak.

No. 10, 2017

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Masing-masing unsur anggota LPTSA-P2TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat bertugas mengkoordinasikan dinas yang melakukan urusan ketenagakerjaan dalam penerbitan Surat Rekomendasi Paspor, Surat Pengantar Rekrut, Identitas Diri Calon TKI, Sertifikat Pelatihan dan Uji Kompetensi.
  - b. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat bertugas mengkoordinasikan dinas dan rumah sakit yang melakukan urusan kesehatan dalam penertiban Sertifikat Kesehatan Calon TKI.
  - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat bertugas mengkoordinasikan dinas yang melakukan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal penertiban E-KTP dan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri.
  - d. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat bertugas mengkoordinasikan satuan kepolisian yang melakukan urusan keamanan dalam hal penertiban Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Calon TKI.
  - e. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat bertugas mengkoordinasikan kantor

yang melakukan urusan keimigrasian dalam hal penertiban Pasport.

- f. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak bertugas mengkoordinasikan badan-badan yang melakukan urusan Penempatan dan Perlindungan TKI dalam hal melakukan verifikasi dokumen CTKI/TKI, penertiban Surat Ijin Pengerah, Surat Keterangan telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan dan Penerbitan E-KTKLN.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan LPTSA-P2TKI disediakan oleh masing-masing instansi terkait yang tergabung dalam LPTSA-P2TKI Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan LPTSA-P2TKI disediakan oleh Pemerintah Provinsi dan Lembaga terkait yang bertanggungjawab dalam P2TKI.
- (3) Pendanaan dalam penyelenggaraan LPTSA-2TKI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.



**Pasal II**

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 21 Maret 2017

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**CORNELIS**

Diundangkan di Pontianak  
Pada tanggal 21 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**T.T.D**

**M. ZEET HAMDY ASSOVIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2017 NOMOR**